



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 73 - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**SMK SIRAJUL FALAH**  
**BIDANG STUDI KEAHLIAN**  
**BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**ATAS NAMA YAYASAN SIRAJUL FALAH ( YASIFA )**  
**JL. H. MAWI NO.42 DESA BOJONG INDAH**  
**KECAMATAN PARUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SIRAJUL FALAH Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian : 1. Administrasi, Keuangan, Tata Niaga,  
2. Teknik Komputer & Informatika
  2. Kompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran, Akuntansi,  
Pemasaran  
2. Teknik Komputer dan Jaringan
- atas nama Yayasan Sirajul Falah Jl. H. Mawi No. 42 Desa Bojong Indah Kecamatan Parung.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. ....

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala Desa Bojong Indah Nomor : 422/12/Ds/III/2008 tanggal 20 Maret 2008 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Sirajul Falah.


2. Surat dari Kecamatan Parung Nomor : 421.5/45-Kec. tanggal Januari 2010 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Yayasan Sirajul Falah ( Yasifa ).
3. Surat dari UPTK X Kec. Parung Nomor : 425/18/Pendas tanggal Januari 2010 tentang rekomendasi Kelompok Bisnis Manajemen dan Teknologi Informasi Yaysan Sirajul Falah ( Yasifa ).
4. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 003/K/I/2010, tanggal 11 Februari 2010 tentang Rekomendasi.
5. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/482/Penlatkertrans/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang rekomendasi pendirian SMK Sirajul Falah
6. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/193 Dikmen tanggal 24 Februari 2010 tentang Study kelayakan
7. Berita acara hasil study kelayakan SMK Sirajul Falah .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sirajul Falah Bidang Studi Keahlian : Bisnis Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan, Tata Niaga dan Teknik Komputer dan Informatika.
2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Animasi, yang berlokasi di Jl. H. Mawi No.42 Bojong Indah Kecamatan Parung Kab.Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Maret 2010



**H. DIDI KURNIA, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Parung;
4. Yth. Kepala Desa Bojong Indah Kecamatan Parung;

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN SIRAJULFALAH  
( Y A S I F A )

Nomor : 10.

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu dua.-----

-Hadir di hadapan saya, HUSNA DARWIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan Doktorandus Haji AHMAD SAARIH TOHIR, lahir di Bogor, pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh empat, Pegawai Negeri, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah Murti, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Warga Negara Indonesia;-----
2. Tuan DULMUKTI, Sarjana Agama, lahir di Bogor, pada tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh enam, Guru, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Indah, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Warga Negara Indonesia;-----
3. Tuan Doktorandus FATHUROCHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah Murti, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02,-----



Desa Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Warga-----  
Negara Indonesia.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa-----

para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah---

Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),---

yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka,-----

untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu----

Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan-----

Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Yayasan ini bernama :-----

----- YAYASAN SIRAJULFALAH (YASIFA) -----

atau dalam akta ini cukup disingkat dengan-----

"Yayasan", berkedudukan di Kabupaten Bogor,-----

Jalan H. Mawi nomor 42, Rukun Tetangga 02,-----

Rukun Warga 02, Kampung Bojong Sempu, Desa-----

Bojong Indah, Kecamatan Parung, dengan cabang-----

di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus,-----

dengan persetujuan Pembina.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu-----

yang lamanya tidak ditentukan.-----

----- A S A S -----

----- Pasal 3 -----

-Yayasan ini berasaskan Pancasila dan-----

Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus---

empat puluh lima (UUD 1945).-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk-----  
turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba----  
bagi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;-----  
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang-----  
Pendidikan formal dan nonformal, Kesehatan dan----  
Sosial.-----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan-----  
tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan-----  
kegiatan usaha sebagai berikut :-----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan-----  
mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah--  
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah-----  
Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah--  
(MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/-----  
Madrasah Aliyah (MA), sampai Perguruan Tinggi;-
2. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus--  
dan pelatihan-pelatihan;-----
3. Mendirikan dan menyelenggarakan panti asuhan,--  
panti jompo dan pondok pesantren;-----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan Balai-----  
pengobatan pesantren.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari-----  
kekayaan awal yang telah dipisahkan dari-----  
kekayaan pribadi pendiri sebagaimana yang-----

II. Para pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini----  
kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon---  
pengesahan atas akta pendirian ini dari-----  
instansi yang berwenang untuk mengadakan-----  
perubahan dan atau penambahan atas akta-----  
pendirian ini bilamana hal tersebut-----  
disyaratkan oleh pihak yang berwenang-----  
dalam rangka pemberian pengesahan atas-----  
akta ini, serta selanjutnya untuk-----  
mengajukan dan menandatangani semua-----  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk-----  
memilih tempat kedudukan dan untuk-----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----  
diperlukan.-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.--

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Bogor, pada hari dan----  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal-----  
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUGI HARIANTO, Sarjana Hukum;-----
2. Nyonya NAULI IRJAH;-----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat----  
tinggal di Bogor, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,----  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,----  
maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para-----  
penghadap tersebut, saksi-saksi dan-----



saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan,-----  
ialah karena satu tambahan dan satu coretan-----  
dengan memakai gantinya.-----

-Minit akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan.-



10.10.20.21.1.00017

DAFTAR ISIAN 2010

Non or hak :

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 352 / 19.94

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat.  
Kabupaten/Kotamadya : Bogor.  
Kecamatan : Parung.  
Desa/Kelurahan : Bojong Indah.

Peta :  
Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat yang dibatasnya berturut-turut oleh Madrasah

Tanda-tanda batas : Batas-batas I sampai dengan IX yang berturut-turut dibatas oleh ...  
dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No: 8/1961

Luas : 730 M2 ( Tujuh ratus tiga puluh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas di ...  
dan belum ... oleh Panitia Usah Tani ... P.P. 10/1961.

DAFTAR ISIAN 2010  
KABUPATEN BOGOR  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR  
Jl. ...  
BOGOR  
No. ...  
Telp. ...  
Faks. ...  
E-mail: ...  
Website: ...  
Halaman: ...